



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI;
2. Tempat lahir : Sangatta (Kutai Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masabang, RT 004, RW 000, Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;


Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI ditangkap sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., NADYA SARI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pupos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt. tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;


2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan No. IMEI 1: 862574056658132, No. IMEI 2: 862574056658132, dan Nomor SIM Card: 089677019869;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 22.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November, tahun 2022, bertempat di Jalan Permai Raya, RT 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa menghubungi temannya Sdr. NANDO (DPO) melalui WhatsApp, "Aku mau beli sabu harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)", lalu Sdr. NANDO (DPO) membalas dengan mengirimkan foto rekening, kemudian Terdakwa mengedit resi palsu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengrimkannya lagi kepada Sdr. NANDO (DPO) melalui pesan whatsapp dan tidak lama kemudian Sdr. NANDO (DPO) membalas pesan whatsapp dengan mengirimkan gambar tempat dimana sabu tersebut disimpan untuk Terdakwa ambil yaitu di pinggir Jalan Permai Raya, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) poket Narkotika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Troy warna hitam yang berada di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 23.00 WITA, sesaat setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut, datang Saksi BUDI SANTOSO bin WAGITO dan Saksi M. YUDHA NUR ICHSAN bin AMIR SYARIFUDDIN (Anggota Polsek Sangatta Utara), Terdakwa yang masih menggenggam sabunya dengan menggunakan tangan kiri sempat terjatuh, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam kotak rokok Troy warna hitam yang disaksikan oleh Saksi AMAT SAFI'I bin ROHMAT;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 November 2022 yang ditimbang oleh ZAINI MUSTOFA selaku Kanit Polsek Sangatta Utara, yang disaksikan oleh Terdakwa dan Penyidik, terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10948/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor: 22982/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,341 gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau kesehatan, tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Permai Raya, RT 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira jam 17.40 WITA, Jalan Poros Desa, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 23.00 WITA, sesaat setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut, datang Saksi BUDI SANTOSO bin WAGITO dan Saksi M. YUDHA NUR ICHSAN bin AMIR SYARIFUDDIN (Anggota Polsek Sangatta Utara), Terdakwa yang masih menggenggam sabunya dengan menggunakan tangan kiri sempat terjatuh, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Troy warna hitam yang disaksikan oleh Saksi AMAT SAFI'I bin ROHMAT;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 November 2022 yang ditimbang oleh ZAINI MUSTOFA selaku Kanit Polsek Sangatta Utara, yang disaksikan oleh Terdakwa dan Penyidik, terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10948/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 22982/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,341 gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau kesehatan, tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SANTOSO bin WAGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan selaku anggota Polsek Sangatta Utara, terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Permai Raya, RT 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan anggota polisi yang lain, yaitu Saksi M. YUDHA NUR ICHSN bin AMIR SYARIFUDDIN;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Troy warna hitam yang digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu ditemukan, paket sabu tersebut sempat dijatuhkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, 1 (satu) paket sabu tersebut memiliki berat 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. WAWAN, yang saat ini masih dalam pencarian anggota reskrim Polsek Sangatta Utara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. Saksi M. YUDHA NUR ICHSN bin AMIR SYARIFUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan selaku anggota Polsek Sangatta Utara, terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Permai Raya, RT 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan anggota polisi yang lain, yaitu Saksi BUDI SANTOSO bin WAGITO;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Troy warna hitam yang digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu ditemukan, paket sabu tersebut sempat dijatuhkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, 1 (satu) paket sabu tersebut memiliki berat 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. WAWAN, yang saat ini masih dalam pencarian anggota reskrim Polsek Sangatta Utara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penggunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Raya, RT 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;


- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NANDO, dengan membayar secara mentransfer kepada Sdra. NANDO;
- Bahwa Terdakwa pernah dibohongi oleh penjual saat bertransaksi sabu, yaitu uang pembayarannya telah Terdakwa transfer tetapi sabunya tidak dikirimkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. NANDO adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sabu adalah setelah Terdakwa mengirimkan bukti pembayaran transfer kepada Sdr. NANDO, kemudian Sdr. NANDO mengirimkan foto tempat menaruh sabu untuk Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke jalan tempat sabu itu ditaruh. Kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa mengambil sabu tersebut tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. NANDO;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. NANDO adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa saat ini memiliki tanggungan keluarga yaitu 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan No. IMEI 1: 862574056658132, No. IMEI 2: 862574056658132, dan Nomor SIM Card: 089677019869;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Permai Raya, RT 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan No. IMEI 1: 862574056658132, No. IMEI 2: 862574056658132, dan Nomor SIM Card: 089677019869;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok Troy warna hitam yang digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa, yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NANDO, dengan membayar secara mentransfer kepada Sdra. NANDO;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sabu tersebut adalah setelah Terdakwa mengirimkan bukti pembayaran transfer kepada Sdr. NANDO, kemudian Sdr. NANDO mengirimkan foto tempat menaruh sabu untuk Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke jalan tempat sabu itu ditaruh. Kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa mengambil sabu tersebut tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. NANDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah merujuk kepada orang-perseorangan (*natuurlijk person*), yang selanjutnya dengan diundangkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-403/SGT/12/2022 tanggal 11 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;


Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang diketahui dari ciri khusus dengan penggunaan kata “atau” yang berarti bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai “mempunyai”, dan dari kata dasar “milik” yang berarti “kepunyaan”;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti “menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Permai Raya, RT 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan No. IMEI 1: 862574056658132, No. IMEI 2: 862574056658132, dan Nomor SIM Card: 089677019869;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok Troy warna hitam yang digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa, yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NANDO, dengan membayar secara mentransfer kepada Sdr. NANDO;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sabu tersebut adalah setelah Terdakwa mengirimkan bukti pembayaran transfer kepada Sdr. NANDO, kemudian Sdr. NANDO mengirimkan foto tempat menaruh sabu untuk Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke jalan tempat sabu itu ditaruh. Kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa mengambil sabu tersebut tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. NANDO;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket Narkotika golongan I (satu) jenis Metamfetamina (sabu-sabu) seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya, yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa 1 (satu) poket Narkotika golongan I (satu) jenis Metamfetamina (sabu-sabu) seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya adalah berada dalam penguasaan penuh Terdakwa secara tanpa hak yang diperoleh dari Sdr. NANDO, namun mengenai pembelian/penjualan Narkotika tersebut (berkaitan peredarannya) tidak dihadirkan Saksi-Saksi atau alat bukti lainnya di persidangan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Kedua adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan No. IMEI 1: 862574056658132, No. IMEI 2: 862574056658132, dan Nomor SIM Card: 089677019869;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZKIAWAN alias WAWAN bin MULIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan No. IMEI 1: 862574056658132, No. IMEI 2: 862574056658132, dan Nomor SIM Card: 089677019869;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Sgt.

